

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam upaya pembangunan negara yang berkelanjutan, strategi yang baik harus mampu meningkatkan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Namun, selain mengandalkan pengelolaan dari pemerintah pusat, pelaksanaan otonomi daerah juga dapat memberikan kewenangan yang luas pada daerah. Hal ini dapat memberikan keuntungan, tetapi juga meningkatkan beban tanggung jawab bagi daerah tersebut. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan oleh daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Pertama, sumber daya manusia yang berkualitas perlu diperkuat. Daerah perlu melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada dan mempersiapkan generasi masa depan. Ketersediaan sumber daya manusia yang baik akan membantu dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Kedua, sumber daya keuangan merupakan hal yang penting. Daerah perlu menerapkan pengelolaan keuangan yang baik dan berkelanjutan, sehingga dapat membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pembangunan lainnya. Hal ini akan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah secara mandiri. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai juga harus dipersiapkan. Infrastruktur yang baik akan mendukung kemudahan dalam aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta meningkatkan potensi ekonomi daerah. Terakhir, organisasi dan manajemen yang efektif juga penting untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan lancar. Daerah perlu membangun struktur organisasi yang baik, serta melaksanakan manajemen yang efektif untuk mengelola kebijakan dan program pembangunan. Dengan mempersiapkan aspek-aspek di atas, daerah akan lebih siap dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber daya keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah. Di Indonesia, sumber pendapatan daerah untuk membiayai APBD terdiri dari beberapa

komponen diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. PAD merupakan sumber pendapatan yang paling diharapkan oleh pemerintah daerah, karena dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dana Perimbangan, dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka pembagian hasil pajak dan sumber daya alam. Dana perimbangan ini termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Keistimewaan (DK) Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah dan mendukung pembangunan daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang tidak termasuk dalam PAD dan dana perimbangan, seperti hasil penjualan aset, pinjaman, hibah, dan lain sebagainya.

Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang tidak tercakup dalam sumber pendapatan lainnya. Di sisi pengeluaran, APBD juga terdiri dari berbagai komponen yang mencakup belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja untuk mendukung pembangunan dan program-program pemerintah daerah. Sedangkan pada sisi pembiayaan, APBD dapat mencakup penerimaan pembiayaan dari luar APBD seperti pinjaman dan hibah, serta penggunaan pembiayaan untuk kegiatan tertentu. Pada penjabaran sisi penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam APBD ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.

Dana transfer atau dana perimbangan memiliki peran penting dalam mendukung kewenangan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dana perimbangan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program. Adapun beberapa jenis dana perimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang dialokasikan oleh

pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang bersifat strategis dan penting. DAK dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, atau penanganan masalah khusus. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang dialokasikan secara umum kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional dan gaji pegawai daerah. DAU digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin pemerintah daerah seperti pengelolaan birokrasi, pembayaran gaji pegawai, dan pengelolaan fasilitas umum. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, dana ini merupakan hasil pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari pajak dan bukan pajak yang dihasilkan di daerah. Dana ini digunakan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah dalam hal pembagian hasil pajak dan sumber daya alam. Dana ini dapat memberikan pemasukan tambahan bagi pemerintah daerah dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik. Penggunaan dana perimbangan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mengatasi masalah ketimpangan antara pusat dan daerah. Dengan adanya dana perimbangan, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kehidupan masyarakat di tingkat lokal (Mamuka, 2014).

Pada pemantauan APBN yang diselenggarakan pada 21 Oktober 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa dana transfer ke daerah per 30 September 2022 telah disalurkan sebesar Rp 552,2 triliun, naik sebesar 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut mencapai 68,7% dari alokasi total yang diatur dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 98 Tahun 2022. Pencapaian ini merupakan perbaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 541,47 triliun. Kenaikan dana transfer ke daerah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mendukung pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional, proyek-proyek strategis, dan pembangunan daerah lainnya. Dana transfer yang disalurkan ini akan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menangani masalah yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Pemerintah

terus berkomitmen untuk meningkatkan alokasi dana transfer ke daerah guna memberikan dukungan yang lebih besar kepada pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan daerah dan mendukung keberhasilan otonomi daerah di Indonesia (Sisma, 2022).

Dana desa merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada desa untuk mengoptimalkan potensinya. Dana desa merupakan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk membiayai program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas program pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang). Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dana desa dari tahun 2015 hingga 2021 terus mengalami peningkatan. Alokasi dana desa pada tahun 2015 sebesar Rp 20,77 triliun, sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 72 triliun atau meningkat sebesar 3,5 kali lipat dari tahun 2015. Total dana desa hingga tahun 2022 mencapai Rp 468,9 triliun dan jumlah desa yang menerima dana desa juga meningkat. Selain itu, perolehan dana desa per desa di seluruh Indonesia meningkat 3,4 kali lipat dari Rp 280,27 juta per desa di tahun 2015 menjadi Rp 960,5 juta per desa. Namun, tingginya alokasi dana desa harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa sebagai pengelola dana desa agar program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang didanai oleh dana desa dapat dilaksanakan dengan optimal dan memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa (Budi, 2023).

Salah satu kebijakan yang digunakan adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang memiliki peran ganda dalam mendukung pemerintahan daerah dan juga sebagai stimulus untuk memulihkan ekonomi daerah. TKDD dapat memberikan dukungan dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui

alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8%. Selain itu, melalui TKDD juga dilakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan pemanfaatan dana TKDD lainnya guna mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Reformasi kebijakan TKDD menjadi pilar penting dalam mendukung arah kebijakan tersebut, dengan penekanan pada peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan pelaksanaannya untuk mendukung kinerja daerah. Pada tahun 2022, anggaran TKDD telah ditetapkan sebesar Rp 770,4 triliun, terdiri dari Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp 702,4 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 68,0 triliun. Rincian alokasi TKDD tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Melalui kebijakan TKDD ini, diharapkan mampu memperkuat kualitas desentralisasi fiskal, mendukung pemulihan ekonomi daerah, dan meningkatkan kinerja daerah dalam menjalankan pemerintahan serta penanganan pandemi Covid-19.

Pada tanggal 30 September 2021, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dengan jumlah sebesar Rp 769,61 triliun. Transfer ke daerah memiliki alokasi sebesar Rp 701,61 triliun, sedangkan dana desa sebesar Rp 68,00 triliun. Total alokasi untuk tahun anggaran 2022 adalah Rp 60.874 triliun, yang merupakan penurunan 6,7% dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2021 sebesar Rp 65.248 triliun. DAK fisik dialokasikan berdasarkan usulan daerah atau usulan anggota DPR, dengan mempertimbangkan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, kemampuan fiskal dan kinerja daerah, serta tata kelola keuangan yang baik. Proses penilaian alokasi DAK Fisik dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga Teknis, Bappenas, dan Kementerian Keuangan) berdasarkan kelayakan teknis, keterkaitan dengan prioritas nasional, kapasitas fiskal, dan kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya. DAK fisik tahun anggaran 2022 terdiri dari dua jenis, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan. DAK Fisik Reguler memiliki alokasi sebesar Rp 47.421 miliar (77,9% dari total DAK Fisik) dan bertujuan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) di bidang pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana, jalan, air minum, sanitasi, serta perumahan dan permukiman. DAK Fisik Penugasan, yang merupakan alokasi sebesar Rp 13.452 miliar (22,1% dari total DAK Fisik), bersifat lintas bidang dan ditujukan untuk mendukung pencapaian target proyek besar dan prioritas nasional tertentu, serta pemulihan ekonomi nasional. DAK Fisik Penugasan tidak diberikan kepada seluruh daerah, namun hanya kepada daerah tertentu yang termasuk dalam lokasi prioritas sesuai dengan tematiknya.

Salah satu cara untuk mengukur bagaimana mekanisme transfer ke daerah dan dana desa telah dikelola dengan baik adalah dengan melihat tingkat kemiskinan suatu daerah. Indikator kemiskinan biasanya terdiri dari Angka Kemiskinan (PO), Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Keparahan Kemiskinan (P2). Angka Kemiskinan (PO) mengukur persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Semakin rendah angka kemiskinan, semakin baik mekanisme transfer ke daerah dan dana desa di daerah tersebut. Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur sejauh mana penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Semakin rendah kedalaman kemiskinan, semakin baik mekanisme transfer ke daerah dan dana desa di daerah tersebut dalam memberikan bantuan yang lebih signifikan kepada penduduk miskin. Keparahan Kemiskinan (P2) mengukur tingkat keparahan kemiskinan dengan memperhitungkan sejauh mana penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Semakin rendah keparahan kemiskinan, semakin baik mekanisme transfer ke daerah dan dana desa di daerah tersebut dalam memberikan bantuan yang lebih signifikan kepada penduduk miskin.

Dengan memantau dan menganalisis indikator-indikator kemiskinan ini di suatu daerah, dapat diketahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi mekanisme transfer ke daerah dan dana desa dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Jika tingkat kemiskinan berhasil ditekan dan dikurangi, dapat dianggap bahwa mekanisme tersebut telah berjalan dengan baik. Pengaruh dari dana transfer ke daerah dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan bisa memberikan beberapa fenomena yang mungkin terjadi diantaranya pertama, pengurangan kemiskinan yang dimana jika dana transfer ke daerah dan dana desa dikelola dengan efektif

bisa membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Kedua, peningkatan kesejahteraan yang dimana jika dana transfer ke daerah dan desa bisa dikelola dengan tepat bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Ketiga, korupsi yang dimana jika dana transfer ke daerah dan dana desa di salah gunakannya maka akan bisa menimbulkan tindakan pidana korupsi. Nilai kemiskinan setiap daerah mengalami perubahan setiap tahunnya bisa saja mengalami kenaikan dan penurunan, berdasarkan data yang saya peroleh melalui website resmi Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Riau sebesar 500,81 ribu jiwa dan pada tahun 2022 sebesar 485,03 ribu jiwa yang dimana mengalami penurunan sebesar 16,78 ribu jiwa.

Berdasarkan data yang ada, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Riau mengalami kenaikan sebesar 4% dari tahun 2021 menjadi tahun 2022, yaitu dari 1,06 (106%) menjadi 1,10 (110%). Hal ini menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan di Provinsi Riau meningkat, yang artinya penduduk miskin di daerah tersebut berada lebih jauh di bawah garis kemiskinan. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Riau juga mengalami kenaikan sebesar 3% dari tahun 2021 menjadi tahun 2022, yaitu dari 0,24 (24%) menjadi 0,27 (27%). Kenaikan ini menunjukkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi Riau juga meningkat, yang berarti penduduk miskin di daerah tersebut mengalami tingkat keparahan yang lebih tinggi. Kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan ini menunjukkan bahwa mekanisme transfer ke daerah dan dana desa di Provinsi Riau mungkin belum efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan memberikan bantuan yang cukup signifikan kepada penduduk miskin. Diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan faktor-faktor penyebab dari kenaikan ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas mekanisme transfer ke daerah dan dana desa di Provinsi Riau guna mengurangi kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh IPB menunjukkan bahwa Transfer Ke Daerah (TKD) dan Dana Desa memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. TKD yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah dan Dana Desa yang dialokasikan ke desa-desa memiliki peran penting

dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan adanya TKD dan Dana Desa yang efektif dan efisien, sumber daya dan layanan dasar dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan. Misalnya, Dana Desa dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi sehingga mempermudah aksesibilitas masyarakat untuk mencari mata pencaharian. Selain itu, Dana Desa juga dapat digunakan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan di desa-desa, seperti pembangunan sekolah atau puskesmas. Dengan meningkatnya akses terhadap sumber daya dan layanan dasar, diharapkan tingkat kemiskinan dapat berkurang. Namun, perlu diingat bahwa efektivitas TKD dan Dana Desa juga sangat tergantung pada pengelolaan dan penggunaannya di tingkat daerah dan desa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan mekanisme transfer ke daerah dan dana desa dikelola dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Paulus, Rosalina dan Daisy (2017) menunjukkan hasil penelitian bahwa hubungan PAD, DAU dan DAK terhadap kemiskinan melalui belanja daerah adalah hubungan negatif yang artinya jika penurunan 1% kemiskinan adalah kontribusi dari PAD 0,62% DAU 4,79% dan DAK 0,21% melalui belanja daerah Kota Betung. Dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Hendayani (2021) menunjukkan hasil penelitian bahwa PAD dan DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Riskha dan Haribowo (2021) menunjukkan hasil penelitian yang dilah secara bersamaan PAD, DAU dan DAK mempunyai hubungan negatif terhadap angka kemiskinan, dan secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan, lalu DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan.

Pandangan para ahli menunjukkan bahwa TKD dan Dana Desa memiliki potensi yang kuat dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, untuk mencapai efektivitas yang maksimal, implementasi transfer tersebut harus dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal ini melibatkan pengawasan yang ketat terhadap

penggunaan dana, agar dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program-program penanggulangan kemiskinan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menghapuskan kemiskinan. Pemerintah daerah juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam pelaksanaan dan pengawasan implementasi transfer ke daerah dan dana desa. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, implementasi transfer tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi lokal dan memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran. Dengan implementasi yang baik oleh pemerintah daerah, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan TKD dan Dana Desa dapat memberikan dampak baik yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Berikut data kemiskinan di daerah provinsi riau:

**Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2021-2022**

No	Daerah	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)			
		2020	2021	2022	2023
1	Kab. Bengkalis	36,96	37,66	36,03	36,10
2	Kab. Indragiri Hilir	44,29	44,61	43,22	40,86
3	Kab. Indragiri Hulu	26,66	27,35	27,46	27,40
4	Kab. Kampar	65,30	68,74	63,55	63,84
5	Kab. Kuantan Singingi	29,34	28,90	26,61	26,10
6	Kab. Pelalawan	65,30	49,30	47,84	45,30
7	Kab. Rokan Hilir	48,85	51,97	49,59	53,04
8	Kab. Rokan Hulu	73,35	74,73	73,81	74,38
9	Kab. Siak	25,38	25,77	25,71	26,99
10	Kota Dumai	9,88	10,57	10,00	10,15
11	Kota Pekanbaru	30,40	32,73	35,96	37,67
12	Kab. Kepulauan Meranti	47,10	48,50	45,25	43,82
13	Riau	483,39	500,81	485,03	485,66

Sumber: BPS Pusat 2020-2023

Dari Tabel 1.1 di atas menunjukkan nilai-nilai terkait tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Riau. Tingkat kemiskinan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 yang paling rendah adalah Kota Dumai dan tingkat kemiskinan yang paling

tinggi dari tahun 2020 sampai tahun 2023 adalah Kabupaten Rokan Hulu. Maka, untuk menurunkan tingkat kemiskinan tersebut harus dilakukan pengelolaan TKD dan Dana Desa dengan baik berdasarkan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, data terkait Daftar Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020-2023 untuk Provinsi Riau akan dilampirkan pada halaman lampiran skripsi penelitian yang di ambil langsung dari website resmi DJKP Kemenkeu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2023?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2023?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Insentif Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2023?
4. Bagaimana Pengaruh Dana Desa berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2023?
5. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2023?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini akan memfokuskan pada Pengaruh Pengalokasian Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2020-2023.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2023.
3. Untuk mengetahui Dana Insentif Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2020-2023.
4. Untuk mengetahui Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2020-2023.
5. Untuk mengetahui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2023.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis  
Bagi peneliti bisa menambah bahan kajian, referensi tentang Dana Transfer, Dana Desa, dan Tingkat Kemiskinan yang ada di Provinsi Riau.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Masyarakat  
Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penggunaan APBN serta mengetahui peningkatan/penurunan kemiskinan.
  - b. Bagi Pemerintah  
Bahan referensi untuk mengambil strategis dalam upaya penurunan kemiskinan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas mengenai dari bagian per bagian pada laporan proposal penelitian yang disusun sebagai berikut:

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

### **BAB 3: METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

### **BAB 4: DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB 5: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**